



**P U T U S A N**

Nomor : 153-K/PM.III-12/AL/XI/2014

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diyan Ali Wibowo  
Pangkat / NRP : Kopda Eta / 93235  
Jabatan : Anggota KRI USP-372  
Kesatuan : Satkor Koarmatim  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 19 Juni 1978  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Driyorejo Rt. 01 Rw. 02 Gresik

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Dan KRI Untung Suropati-372 selaku Ankum Nomor : Kep/01/IX/2014 tanggal 26 September 2014. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 16 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Dan KRI Untung Suropati-372 selaku Ankum Nomor : Kep/02/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkor Koarmatim selaku Paptera Nomor Kep/10/IX/2014 tanggal 26 September 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/K/AL/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/139/K/AL/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
“ Desersi dalam waktu damai ”.

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat 2 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar foto copy daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Kopda Eta Diyan Ali Wibowo NRP 93235.

b. 14 (empat belas) lembar foto copy daftar Absensi KRI USP-372.

c. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor Sprin/21/II/2014 tanggal 11 Pebruari 2014.

d. 1 (satu) lembar surat panggilan ke I dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/26/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014.

e. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/27/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014.

f. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/30/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014.

g. 1 (satu) lembar surat bantuan pencarian dan penangkapan dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/380/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 kepada Danpomal Lantamal V.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan bahwa :

1. Ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

2. Ada Rekomendasi dari Komandan Satuan permohonan keringanan hukuman.

3. Terdakwa masih muda dan masih dapat di bina kembali untuk menjadi Prajurit TNI AL yang baik dan disiplin.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sepuluh bulan Pebruari tahun 2000 Empat belas sampai dengan tanggal Lima belas bulan September tahun 2000 Empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2000 Empat belas sampai dengan bulan September tahun 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di Satkor Koarmatim, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK angkatan XVII/2 tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Eta, kemudian Terdakwa ditugaskan di KRI USP-372 (Untung Suropati) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda Eta NRP 87436.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Satkor Koarmatim sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 September secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan melalui telepom dan memberitahukan keberadaannya kepada Serka Mes Rina Sudrajad (Saksi-3) saat Terdakwa berada di Bandung.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pemanggilan dan pencarian namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 berada di Kediri di rumah kakak Terdakwa atas nama Sdr. Suwigyo dengan kegiatan makan tidur, kemudian tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 berada di Driyorejo Gresik dengan kegiatan makan tidur, selanjutnya tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli berada di Kediri dengan kegiatan makan tidur dan tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 Terdakwa berada di Mojokerto dengan kegiatan mengantar anak sekolah.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 15 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib kepada Serka Mes Rina Sudrajad (Saksi-3) di KRI USP-372 Satkor Koarmatim.
7. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu istri Terdakwa atas nama Sdri. Astutik berani dengan Terdakwa dan ibu Terdakwa serta istri Terdakwa kalau hutang tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa serta Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI Pabean Surabaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membuat kontrakan dan kos-kosan di Driyorejo Gresik.
8. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatkor Koarmatim sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 atau selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dibuat terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Klimensi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu :

- 1). Mayor Laut (KH) Wasis Hary Mulyono, S.H, NRP. 13078/P Kasubdis Banhatkum.
- 2). Mayor Laut (KH) Sunariyadi, S.H, NRP. 13070/P, Kasi Hatkum.
- 3). Mayor Laut (KH) Warsita, S.H, NRP. 13634/P Kasi B`ankum.
- 4). Penata Muda III/A Bambang Purnomo, S.H, NRP. 196405221999031001.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Diskum Koarmatim Nomor Sprin/50/XI/2014 tanggal 06 Nopember 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 10 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Kamarullah
Pangkat / NRP	: Serma Eko / 91648
Jabatan	: Kabag Eka KRI USP-372
Kesatuan	: Satkor Koarmatim
Tempat / tgl lahir	: Pamekasan, 29 Mei 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dsn. Utara Ds. Prekbun Rt.01 Rw.01 Kec. Pademawu kab. Pamekasan Madura

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1998 saat Terdakwa masuk menjadi anggota KRI USP-372 Satkor Koarmatim sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Satkor Koarmatim sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan Saksi di periksa di Pomal Lantamal V tanggal 9 Juli 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan melakukan pencarian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan serta penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang dan keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Satkor Koarmatim tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

7. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 21 (dua puluh satu) hari tahun 2000 dalam perkara Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Astutik (sekarang sudah menjadi istri sahnya).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap	: Muji Suwardoyo
Pangkat / NRP	: Serda Ede / 115036
Jabatan	: Ba Prov KRI USP-372
Kesatuan	: Satkor Koarmatim
Tempat / tgl lahir	: Surabaya, 17 Oktober 1990
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: TD KRI USP-372 Satkor Koarmatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sat masuk di KRI USP-372 Satkor Koarmatim sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Satkor Koarmatim sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan Saksi di periksa di Pomal Lantamal V tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan melakukan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya.

6. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena Terdakwa banyak mempunyai hutang ke Bank BRI Pabean Surabaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Satkor Koarmatim tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir karena sudah tidak diketahui lagi alamatnya, oleh karenanya dengan berpedoman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada masa 1950-1997 pada masa 1950-1997 maka keterangan Saksi dibacakan dalam berita acara pemeriksaan POM yang disertai dengan berita acara pengambilan sumpah yang bersangkutan yang antara lain sebagai berikut :

Saksi-III

Nama lengkap : Rina Sudrajad  
Pangkat / NRP : Serka Mes / 98501  
Jabatan : Kabag Mesin Bantu KRI USP-372  
Kesatuan : Satkor Koarmatim  
Tempat / tgl lahir : Klaten, 10 Agustus 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Genengsari Rt. 07 Rw. 03 Kel. Sapen Kec. Manisrenggo Kab. Klaten Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat masuk di KRI USP-372 Satkor Koarmatim sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Satkor Koarmatim.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi saat Terdakwa berada di Bandung.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak Kesatuan telah melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi tanggal 15 September 2014 di KRI USP-372 Satkor Koarmatim.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Satkor Koarmatim tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Secatam PK angkatan XVII/2 tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Eta, kemudian Terdakwa ditugaskan di KRI USP-372 (Untung Suropati) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda Eta NRP 87436.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Satkor Koarmatim sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 September secara berturut-turut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan atas nama Serka Rina.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pemanggilan dan pencarian namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

5. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu istri Terdakwa atas nama Sdri. Astutik berani dengan Terdakwa dan ibu Terdakwa serta istri Terdakwa kalau hutang tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa serta Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI Pabean Surabaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membuat kontrakan dan kos-kosan di Driyorejo Gresik.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 berada di Kediri di rumah kakak Terdakwa atas nama Sdr. Suwigyo dengan kegiatan makan tidur, kemudian tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 berada di Driyorejo Gresik dengan kegiatan makan tidur, selanjutnya tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli berada di Kediri dengan kegiatan makan tidur dan tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 Terdakwa berada di Mojokerto dengan kegiatan mengantar anak sekolah.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 15 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib kepada Serka Mes Rina Sudrajad di KRI USP-372 Satkor Koarmatim.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Satkor Koarmatim tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto copy daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Kopda Eta Diyan Ali Wibowo NRP 93235.
- b. 14 (empat belas) lembart foto copy daftar Absensi KRI USP-372.
- c. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor Sprin/21/II/2014 tanggal 11 Pebruari 2014.
- d. 1 (satu) lembar surat panggilan ke I dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/26/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014.
- e. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Dan KRI USP-3782 Satkor Koarmatim Nomor : R/27/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014.
- f. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/30/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014.
- g. 1 (satu) lembar surat bantuan pencarian dan penangkapan dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/380/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 kepada Danpomal Lantamal V.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
karena telah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatannya  
didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Secatam PK angkatan XVII/2 tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelsai Dua Eta, kemudian Terdakwa ditugaskan di KRI USP-372 (Untung Suropati) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda Eta NRP 87436.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Satkor Koarmatim sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 September secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meinggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan melalui telepon dan memberitahukan keberadaannya kepada Serka Mes Rina Sudrajad saat Terdakwa berada di Bandung.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pemanggilan dan pencarian namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 berada di Kediri di rumah kakak Terdakwa atas nama Sdr. Suwignyo dengan kegiatan makan tidur, kemudian tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 berada di Driyorejo Gresik dengan kegiatan makan tidur, selanjutnya tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli berada di Kediri dengan kegiatan makan tidur dan tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 Terdakwa berada di Mojokerto dengan kegiatan mengantar anak sekolah.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 15 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib kepada Serka Mes Rina Sudrajad di KRI USP-372 Satkor Koarmatim.
7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu istri Terdakwa atas nama Sdri. Astutik berani dengan Terdakwa dan ibu Terdakwa serta istri Terdakwa kalau hutang tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa serta Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI Pabean Surabaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membuat kontrakan dan kos-kosan di Driyorejo Gresik.
8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatkor Koarmatim sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 atau selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutannya.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer".

Unsur Ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur Ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seperti diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu mereka yang dinas secara terus-menerus dalam kemiliteran dalam tenggang waktu tertentu baik secara sukarela maupun secara wajib.

- Bahwa berdasarkan pasal 2 UU No.2 Tahun 1988, tentang Prajurit TNI terdiri dari Prajurit TNI AD Prajurit TNI AL Prajurit TNI AU dan menurut Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 43 ayat (3) Prajurit TNI tersebut tunduk kepada Hukum Militer dan termasuk kewenangan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Secatam PK angkatan XVII/2 tahun 1999 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelsai Dua Eta, kemudian Terdakwa ditugaskan di KRI USP-372 (Untung Suropati) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda Eta NRP 87436.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Dansatkor Koarmatim selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/10/IX/2014 tanggal 26 September 2014 Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinas aktif di Satkor Koarmatim dengan jabatan Anggota KRI USP-372 dengan pangkat Kopda Eta NRP 93236.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa Si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatan serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut yang dilarang undang-undang.

- Yang dimaksud dengan tidak hadir ialah, meninggalkan / menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya ia berada dan melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang diartikan tanpa ijin ialah, ketidak hadirannya disuatu tempat (kesatuannya) dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ada ijin kepadanya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur yang berlaku dikesatuannya, yang berarti perbuatan / tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikanSecata sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/ Kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya/kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 adalah benar-benar diinsafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dibawah sumpah di dalam persidangan bahwa kepergian Terdakwa dari Kesatuannya, yaitu sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 adalah tanpa ijin dari atasannya, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti 14 (empat belas) lembar foto copy daftar Absensi KRI USP-372 atas nama Kopda Eta Diyan Ali Wibowo NRP 93235.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kedua Unsur “yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 dan keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai. Demikian juga Kesatuan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsure ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan 1 (satu) hari ialah waktu selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah waktu secara terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakata sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 atau selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selali berada dalam lingkungan satuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 atau selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu istri Terdakwa atas nama Sdri. Astutik berani dengan Terdakwa dan ibu Terdakwa serta istri Terdakwa kalau hutang tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa serta Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI Pabean Surabaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membuat kontrakan dan kos-kosan di Driyorejo Gresik.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dapat mengakibatkan pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyerahkan diri dan berterus terang.
2. Terdakwa merasa menyesal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung Sapta marga dan sumpah Prajurit sebagai landasan bersikap dan bertindak.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kesiasiagaan Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar foto copy daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Kopda Eta Diyan Ali Wibowo NRP 93235.
- b. 14 (empat belas) lembart foto copy daftar Absensi KRI USP-372.
- c. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor Sprin/21/II/2014 tanggal 11 Pebruari 2014.
- d. 1 (satu) lembar surat panggilan ke I dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/26/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014.
- e. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Dan KRI USP-3782 Satkor Koarmatim Nomor : R/27/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014.
- f. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/30/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014.
- g. 1 (satu) lembar surat bantuan pencarian dan penangkapan dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/380/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 kepada Danpomal Lantamal V.

Perlu di tentukan statusnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena melihat menjadi satu dalam berkas, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Diyan Ali Wibowo, Kopda Eta NRP. 93235 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - a. 4 (empat) lembar foto copy daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Kopda Eta Diyan Ali Wibowo NRP 93235.
  - b. 14 (empat belas) lembar foto copy daftar Absensi KRI USP-372.
  - c. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor Sprin/21/II/2014 tanggal 11 Pebruari 2014.
  - d. 1 (satu) lembar surat panggilan ke I dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/26/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014.
  - e. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Dan KRI USP-3782 Satkor Koarmatim Nomor : R/27/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014.
  - f. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/30/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014.
  - g. 1 (satu) lembar surat bantuan pencarian dan penangkapan dari Dan KRI USP-372 Satkor Koarmatim Nomor : R/380/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 kepada Danpomal Lantamal V.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH, MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Sariffudin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Sunariyadi, SH Mayor Laut (KH) NRP 13070/P, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,  
Cap/Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Mahmud, SH, MH  
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH  
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524430

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo  
Pelda NRP 516654

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)